

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/42/II/KA/PB.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pelatihan dan pendistribusian alat intelijen berbasis teknologi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Deputi Pemberantasan BNN RI Nomor : B/ 203/ I/ DE/ PB.00.01/ 2024/ BNN tanggal 19 Januari 2024 tentang Permintaan Personil terkait dengan pelatihan dan pendistribusian alat Direction Finder (DF).

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Rizka Rachmad Kurniawan**
Pengelola Data Sie Intelijen BNNP NTB
2. **Sutan Wahyudi, SH**
Petugas Pengejaran Sie Intelijen BNNP NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pelatihan dan pendistribusian alat intelijen Direction Finder (DF) untuk satuan kerja BNN Provinsi NTB, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 7 Februari 2024 di Kantor BNN RI Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur;
2. dalam pelaksanaan tugas, petugas dilengkapi dengan Senjata Api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir;
3. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 30 Januari 2024

